



Kewarganegaraan Multikultural dalam Negara Hukum : Antara Hak Asasi dan Kepentingan Nasional

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Saela Noviana³, Noviana Nurfitriani⁴, Teshana Mutiara Hati⁵

¹Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Pascasarjana Universitas, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², saela11noviana@gmail.com³, novianan058@gmail.com⁴, teshanamutiarahati@gmail.com⁵

Korespondensi penulis : mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: *Human rights must be weighed against the state's interests, especially in a multicultural society. The concept of multicultural citizenship often conflicts with state policy priorities they defense of personal liberties. The state must recognize and protect cultural, religious, and ethnic diversity. Inversely proportional, social stability and national integration are top priorities. This study examines different theories of citizenship, the fundamentals of the rule of law, as well as the problem of managing diversity in a democratic legal system. A descriptive qualitative approach is used in this study to examine policies and regulations related to multicultural citizenship in Indonesia and how they impact human rights and national interests. The results show that despite regulations that assist inclusion, the application of anti-discrimination and the use of policies is still difficult. Therefore, to accept diversity without sacrificing human rights or national interests, more equitable, inclusive, and flexible policies are needed.*

Keywords: *Multicultural Citizenship, Rule of Law, Human Rights, National Interests.*

Abstrak: Hak asasi manusia harus diseimbangkan dengan kepentingan negara, terutama dalam masyarakat multikultural. Konsep kewarganegaraan multikultural seringkali bertentangan dengan prioritas kebijakan negara dan perlindungan hak individu. Negara harus mengakui dan melindungi keberagaman budaya, agama, dan etnis. Di sisi lain, stabilitas sosial dan integrasi bangsa adalah prioritas utama. Studi ini melihat teori kewarganegaraan yang berbeda, prinsip negara hukum, dan masalah mengelola keberagaman dalam sistem hukum demokratis. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif deskriptif. untuk mempelajari kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan kewarganegaraan multikultural di Indonesia dan bagaimana hal itu berdampak pada hak asasi manusia dan kepentingan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung inklusi, penerapan kebijakan anti-diskriminasi dan pendidikan multikultural masih sulit. Oleh karena itu, untuk menerima keberagaman tanpa mengorbankan hak asasi manusia atau kepentingan nasional, kebijakan yang lebih adil, terlibat, dan fleksibel diperlukan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Multikultural, Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Kepentingan Nasional.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) berkomitmen untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Namun, dalam konteks kewarganegaraan multikultural, terjadi dinamika antara perlindungan HAM dan kepentingan nasional. Di satu sisi, negara wajib mengakui dan melindungi keberagaman etnis, budaya, serta agama yang ada. Di sisi lain, kepentingan nasional menuntut adanya kebijakan yang menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan integrasi bangsa (Hariyanti & Permady, 2024).

Kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural menuntut adanya pengakuan atas hak-hak minoritas serta kebijakan yang inklusif dan nondiskriminatif (Atqiya et al., 2025). Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap keberagaman, guna memperkuat rasa kebangsaan dan toleransi antarwarga negara (Dodi, 2023).

Interaksi antara orang-orang dari berbagai budaya telah dipercepat oleh arus migrasi, pertukaran budaya, dan kemajuan teknologi informasi di era globalisasi. Hal ini semakin menunjukkan betapa pentingnya bagi negara untuk mengembangkan gagasan kewarganegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman. Negara hukum yang ideal tidak hanya menegakkan aturan secara normatif, tetapi juga mampu menjamin keadilan substantif bagi semua warganya tanpa memandang agama, budaya, atau sosial mereka (Hariyanti & Permady, 2024).

Kewarganegaraan multikultural harus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain sebagai konsep normatif (Atqiya et al., 2025). Tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Banyak kelompok minoritas di Indonesia masih mengalami marginalisasi dalam akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan representasi politik. Kesimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan harus diubah untuk mengakomodasi keberagaman secara simbolis dan memastikan bahwa hak dan keadilan didistribusikan secara merata.

Dengan demikian, negara harus membuat kebijakan berbasis keadilan sosial, atau kebijakan yang didasarkan pada keadilan sosial, untuk mengatasi perbedaan antara perlindungan hukum dan realitas sosial masyarakat multikultural (Dodi, 2023). Metode seperti ini dapat membantu memperkuat kohesi sosial nasional dan membentuk kebijakan yang inklusif.

Meskipun demikian, masih terdapat masalah dalam menerapkan kebijakan yang sering bertentangan dengan elemen politik dan kepentingan nasional, seperti regulasi kependudukan bagi masyarakat adat atau kebijakan imigrasi yang membatasi hak-hak tertentu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari ide-ide tentang kewarganegaraan multikultural dalam negara hukum, serta bagaimana kebijakan negara dapat menerima perbedaan sambil mempertahankan keuntungan nasional.

Solusi kebijakan yang lebih adil dan inklusif diharapkan ditemukan dengan memahami dinamika ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis konsep kewarganegaraan multikultural dalam konteks negara hukum Indonesia dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis menyeluruh tentang bagaimana kepentingan nasional dan perlindungan hak asasi manusia berkorelasi dalam kebijakan kewarganegaraan.

Data primer terdiri dari dokumen hukum seperti UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan data sekunder terdiri dari buku akademik, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan, sedangkan metode analisis adalah hukum normatif. Metode ini mencakup analisis isi peraturan, analisis komparatif antarnegara, dan interpretasi penerapan hukum dalam kasus spesifik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, sebuah negara hukum yang multicultural, berkomitmen kuat untuk melindungi hak asasi manusia, seperti ditunjukkan oleh konstitusinya dan berbagai peraturan perundang-undangannya. Namun, dalam kenyataannya, ada pergeseran antara melindungi hak individu dan mempertahankan kepentingan bangsa. Dengan mempertimbangkan keberagaman, Undang – undang nomor 12 tahun 2006 yaitu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia mengambil langkah maju. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan untuk melaksanakannya, terutama yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ini menunjukkan bahwa kebijakan harus dievaluasi dan diubah untuk menjamin keadilan dan inklusi setiap warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menanamkan prinsip multikulturalisme. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) berfungsi sebagai pendidikan multikultural yang berkaitan dengan sikap moderat karena mampu mengakomodasi kemajemukan dan meminimalkan praktik rasial dan sara. diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Namun, kurikulum yang lebih luas dan pendekatan pembelajaran interaktif masih diperlukan untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan multikultural dalam negara hukum harus didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan. Pemerintah perlu memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang dibuat bersifat inklusif serta mampu mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar

negara hukum. Selain itu, pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif perlu dikembangkan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat yang multicultural Taniredja,T.(2013).

Kewarganegaraan multikultural dalam negara hukum merupakan konsep yang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap HAM serta keuntungan negara. Negara hukum harus menjaga stabilitas dan integritas negara sambil memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di dalam masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Nurjaya (2007) menekankan bahwa hukum berperan tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukuhkan integrasi bangsa dalam konteks multikultural. Namun, tantangan muncul ketika kepentingan nasional berbenturan dengan hak-hak individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan inklusif dan adil untuk mencegah marginalisasi kelompok tertentu, diperlukan kebijakan inklusif dan adil untuk mencegah marginalisasi kelompok tertentu, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam kerangka kepentingan nasional.

Multikultural memiliki dua arti yang sangat berbeda, "multi" yang berarti plural (beragam), dan "kultural" yang berarti budaya atau kultur. Oleh karena itu, pengertian multikultural sulit untuk didefinisikan dengan benar Rehayani (2012), hlm. 210. Kebudayaan adalah akar dari istilah multikultural berasal dari kata multi (banyak) dan kultur (budaya). Sejatinya, artinya mencakup pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya bersama dengan kebudayaannya yang berbeda (Mahfud,2009:75). Raimond Williams (Tilaar, 2004) menyatakan bahwa istilah yang paling sulit ditemukan dalam kamus Bahasa Inggris adalah salah satu yang paling sulit ditemukan adalah "budaya." Meskipun demikian, budaya memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi sarana untuk mengikat suatu komunitas dengan orang lain. Oleh karena itu, negara harus memiliki politik kebudayaan untuk menyatukan bangsa yang sangat beragam ini, termasuk negara kita sendiri yang memiliki budaya dan kultur yang didirikan oleh pendiri bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Semboyan kehidupan bangsa kita ternyata menghadapi tantangan yang terus menerus, terutama di era globalisasi yang semakin meningkat ini. Kewarganegaraan multikultural dalam negara hukum harus dikelola dengan kebijakan yang seimbang antara pengakuan terhadap keberagaman dan perlindungan kepentingan nasional (Agustian,M. 2019)

Negara perlu memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Dengan sistem hukum yang adil, kebijakan yang inklusif, dan partisipasi aktif masyarakat, kewarganegaraan multikultural dapat menjadi aset bagi pembangunan bangsa

(Alfalah et al., 2023). Pendidikan multikultural membantu bangsa menjadi lebih fleksibel saat menghadapi konflik antar anggota ras dan agama (SARA). Ini memastikan bahwa persatuan bangsa tidak mudah hancur atau rusak. Untuk membangun Masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman dan pemahaman tentang keberagaman ini, setiap warga negara harus memenuhi kebutuhan mereka sebagai bagian dari Masyarakat.

Modernisasi dan gobalisasi membuat hal-hal lebih sulit untuk mengimbangi HAM dan kepentingan nasional. Kelangsungan budaya lokal dan hak-hak minoritas dapat diancam oleh tekanan ekonomi dan pengaruh budaya asing. Akibatnya, kebijakan yang fleksibel dan responsif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Hal ini termasuk meningkatkan undang-undang yang melindungi budaya lokal dan memastikan bahwa komunitas terlibat secara aktif pada tahap pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penelitian ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk membangun masyarakat multikultural yang menghormati hak asasi manusia dan mempertahankan kepentingan nasional. Untuk mengatasi masalah saat ini dan memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, pendekatan yang inklusif dan berpartisipasi sangat penting.

Hak-hak dasar manusia, juga dikenal sebagai hak pokok manusia (HAM), adalah hak yang sudah ada sejak lahir dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Hak asasi manusia juga berarti hak dasar, atau asasi yang diberikan kepada manusia sebagai akibat dari kedudukannya sebagai manusia, manusia akan kehilangan martabat dan harga dirinya sebagai manusia jika merasa kehilangan hak ini. (Cipto et al., 2002:127), dan Budiardjo (1982:120) berpendapat bahwa hak asasi adalah hak yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Banyak hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, termasuk (1) hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; (2) hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (3) hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak; dan (4) hak untuk tumbuh dan berkembang melalui peyediaan kebutuhan dasar dan juga memperoleh Pendidikan. Selain itu, PBB membentuk komisi hak asasi manusia pada tahun 1946 untuk menangani hak politik, ekonomi, dan sosial. Komisi ini menghasilkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, disetujui oleh semua negara anggota PBB pada tahun 1948 (Budiardjo, 1982: 122).

Proses hak asasi manusia di Lingkungan Multikultural (HAM) melindungi kebebasan individu, termasuk kebebasan untuk mengembangkan budaya dan kepercayaan pribadi mereka.

Tetapi HAM universal dan nilai lokal sering bertentangan dalam masyarakat multikultural. Misalnya, ada beberapa kelompok masyarakat yang terus menerapkan kebiasaan budaya yang dianggap melanggar hak asasi manusia, seperti diskriminasi berbasis gender atau pelarangan terhadap kelompok minoritas dalam bidang sosial dan politik.

Karena pluralisme budaya, negara harus membuat kebijakan yang memungkinkan keberagaman tanpa mengorbankan kesetaraan dan keadilan. Untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas, negara harus menyeimbangkan hak individu dan hak komunitas.

Di Indonesia, ada banyak perdebatan tentang peraturan daerah (Perda) yang didasarkan pada agama, yang terkadang bertentangan dengan prinsip HAM universal. Beberapa Perda membatasi hak-hak perempuan atau kelompok agama tertentu, yang menimbulkan perdebatan tentang perbedaan antara kebebasan beragama dan hak-hak individu dalam negara demokratis. (Triwahyuningsih, S. 2018:118).

1. Kepentingan Nasional dan Tantangan Integrasi Sosial

Keamanan, stabilitas politik, dan persatuan sosial adalah bagian dari kepentingan nasional. Mempertahankan perselisihan identitas yang dapat mengancam integrasi nasional merupakan tantangan utama dalam masyarakat multicultural. Banyak kasus intoleransi agama dan etnis di Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menyebabkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, konflik antarumat beragama di Poso dan Ambon menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi tantangan jika tidak ada kebijakan integrasi yang efektif.

2. Kebijakan Publik dalam Mengelola Kewarganegaraan Multikultural

Kebijakan publik yang inklusif dan adil diperlukan untuk mengimbangi HAM dengan kepentingan nasional. Strategi yang dapat digunakan termasuk:

(1) Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural adalah kunci untuk membangun masyarakat yang toleran. pendidikan yang menanamkan prinsip keberagaman dan toleransi dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan rasa saling menghormati antar kelompok budaya.

Beberapa sekolah di Indonesia telah menerapkan program pendidikan multikultural dengan kurikulum yang menekankan keberagaman. Ini terlihat dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah. Namun, masalah terbesar

adalah bagaimana Pendidikan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah, terutama di wilayah Dimana masih ada konflik identitas.

(2) Kebijakan Anti-Diskriminasi

Untuk menandakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial. negara harus menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang tegas. Negara multikultural harus memiliki undang-undang yang jelas untuk mencegah diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas.

Perlindungan hak-hak individu, termasuk hak kelompok minoritas, sangat penting di Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi kesulitan, terutama dalam kasus intoleransi agama dan etnis yang masih sering terjadi.

(3) Tantangan dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait HAM, masih ada beberapa masalah dalam menjaga hak-hak kelompok minoritas dan mendukung budaya lokal. Modernisasi dan globalisasi menambah kesulitan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak asasi manusia. Banyak pembela hak-hak khusus kelompok dan minoritas bangsa menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap warga menerima kesetaraan yang sama. Menurut perspektif ini, kesetaraan yang sebenarnya terdiri dari menerima perbedaan. Untuk menerima perbedaan kita, hak khusus kelompok diperlukan.

Oleh karena itu, tujuan dari diskusi ini dari awal hingga akhir adalah untuk menunjukkan bahwa kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural melampaui batasan budaya, etnis, dan agama, dan mengakui bahwa hak yang sama dimiliki setiap warga negara. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila mengutamakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar hukum yang sah. Dengan demikian, pendekatan inklusif dalam perumusan kebijakan hukum Indonesia sangat penting agar identitas ganda dalam masyarakat dapat diterima oleh sistem hukum negara, sehingga semua orang dapat menikmati keadilan.

4. KESIMPULAN

Jurnal ini membahas dinamika kewarganegaraan multikultural di Indonesia, menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan nasional. Meskipun Indonesia sudah meraih langkah maju tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2006, masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jurnal ini menyoroti perlunya evaluasi dan perubahan kebijakan untuk menjamin keadilan dan inklusi bagi semua warga negara. Pendidikan multikultural sangat penting untuk menanamkan prinsip menghargai perbedaan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

Namun, dibutuhkan kurikulum yang lebih luas dan pendekatan pembelajaran interaktif untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Tantangan globalisasi dan modernisasi semakin menambah kesulitan dalam mengimbangi HAM dan kepentingan nasional, sehingga diperlukan kebijakan yang fleksibel dan responsif untuk melindungi budaya lokal dan hak-hak minoritas. Komitmen dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk membangun komunitas multikultural yang menghormati hak asasi manusia dan mempertahankan kepentingan negara. Pendekatan inklusif dan berpartisipasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah saat ini dan memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

REFERENSI

- Agustian, M., & Murniati. (2019). Pendidikan multikultural. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Arma Jaya.
- Alfalah, A., Syakirin, F., Windari, W., Tamala, T., Solihat, S. A., Nurhakim, R. J. F., & Noerahman, A. A. (2023). Pendidikan kewarganegaraan menjalin identitas dan demokrasi di era globalisasi.
- Ashfiya Nur Atqiya, et al. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28–52.
- Burhan, W. (2014). Pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Demokrasi Jurnal Pemikiran dan Kajian Politik. (2024). Identitas ganda dalam masyarakat multikultural Indonesia. *Demokrasi Jurnal Pemikiran dan Kajian Politik*, 1(4), Oktober.

- Dodi. (2023). Menggali esensi kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural. PWMJATENG.com.
- Dwintari, J. W. (2018). Urgensi pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam pembinaan keberagaman masyarakat Indonesia. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2(1).
- Farida, I. (2021). *Kewarganegaraan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hariyanti, & Permady. (2024). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai kebhinnekaan. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 11(1), 127–135.
- Jurnal Tahkim. (2020). Peran pendidikan multikultural dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat plural.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Materi negara hukum dan hak asasi manusia dalam pembelajaran. (2006). *Demokrasi*, 5(2).
- Parekh, B. (2006). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. Palgrave Macmillan.
- Supryadi, A., Fahrurrozi, F., Yuliani, T., & Aminwara, R. (2023). Negara hukum Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Studi literatur review. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 18–25.
- Taniredja, T. (2013). *Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tim Nasional Pendidikan Kewarganegaraan. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan: Paradigma terbaru untuk mahasiswa*. Jakarta: Alfabet.
- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2000). *Pendidikan kewargaan: Demokrasi, HAM & masyarakat madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan kewarganegaraan: Usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics*, 14(2), 196–205.
- Wihardit, K. (2010). Pendidikan multikultural: Suatu konsep, pendekatan, dan solusi. *Jurnal Pendidikan*, 11(2), 96–105.
- Zamroni. (2013). *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.